



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 67 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
5. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah BAPPEDA merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
  3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
    - a. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
    - b. Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
    - c. Subbidang Pemerintahan.
  4. Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi, terdiri dari:
    - a. Subbidang Perekonomian;
    - b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
    - c. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi.
  5. Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    - a. Subbidang Pengembangan Wilayah;
    - b. Subbidang Infrastruktur; dan

- c. Subbidang Lingkungan Hidup.
  6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    - a. Subbidang Kelitbangan Utama;
    - b. Subbidang Kelitbangan Pendukung; dan
    - c. Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Badan

#### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkoordinasian proses penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- i. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- j. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan BAPPEDA;

- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BAPPEDA;
- c. pengelolaan administrasi keuangan BAPPEDA;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor BAPPEDA;
- e. fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya .

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA;
  - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
  - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkup BAPPEDA;
  - g. melaksanakan penyelesaian pembayaran gaji dan hak lainnya; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis BAPPEDA;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;



- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BAPPEDA;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h. melaksanakan inventarisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

##### Pasal 10

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- h. pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- i. pelaksanaan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
  - c. Subbidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

### Pasal 13

- (1) Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup subbidang Kesejahteraan Rakyat meliputi urusan : Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - g. melaksanakan koordinasi sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

- (2) Kepala Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya meliputi urusan : Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kearsipan, Sosial, Perpustakaan;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - g. melaksanakan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Kepala Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan meliputi urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satpol PP dan Penanggulangan Bencana), Kecamatan, Inspektorat, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemerintahan; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian, pendanaan dan investasi.
- (2) Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- e. penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;

- g. pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- h. pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi;
- i. pelaksanaan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi, terdiri dari:
  - a. Subbidang Perekonomian;
  - b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - c. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Perekonomian;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perekonomian;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Perekonomian;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian meliputi urusan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

- e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi.
- (2) Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi urusan : Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;



- h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi.
- (3) Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi meliputi urusan : Penanaman Modal, Perindustrian dan Keuangan;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan

#### Hidup

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

- g. pelaksanaan koordinasi, Sinkronisasi, Sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- h. pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - b. Subbidang Infrastruktur; dan
  - c. Subbidang Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;

- d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah meliputi urusan : Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Sub Urusan Penataan Ruang;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur meliputi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (tidak termasuk sub urusan penataan ruang) dan Perhubungan;

- e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
  - g. melaksanakan koordinasi kronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur;
  - h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
  - i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Infrastruktur; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Lingkungan Hidup meliputi urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kehutanan;
  - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;
  - f. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;

- h. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup;
- i. membina teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

#### Bagian keenam

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan data perencanaan kelitbangan;
- e. pelaksanaan Sinkronisasi, Sinergitas, Harmonisasi data kelitbangan dan perencanaan kelitbangan;

- f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi data perencanaan dan kelitbangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan serta data perencanaan dan kelitbangan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Kelitbangan Utama;
  - b. Subbidang Kelitbangan Pendukung; dan
  - c. Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Subbidang Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan utama;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan utama;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan utama;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagai dasar terciptanya inovasi daerah;
  - e. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagai dasar terciptanya inovasi daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kelitbangan utama;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kelitbangan utama;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Kelitbangan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan pendukung;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan pendukung;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang kelitbangan pendukung;
  - d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, penguatan ketatalaksanaan dan kerjasama, serta fasilitasi inovasi daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kelitbangan pendukung;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kelitbangan pendukung;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Kepala Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan;
  - d. melaksanakan inventarisasi, kompilasi, verifikasi, validasi dan penyajian data perencanaan dan kelitbangan;



- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Data Perencanaan dan Kelitbangan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Data Perencanaan dan Kelitbangan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 28

Jabatan Struktural pada BAPPEDA di isi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 28 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
  - a. Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
  - e. Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 30

- (1) Setiap pejabat struktural pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pejabat struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pejabat struktural wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**TTD**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK**

**Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 751